# KESEHATAN – PENYELENGGARAAN – RETRIBUSI 2011

PERDA KAB. TEGAL NO. 5, LD. TH. 2011 NO. 5, TLD NO. 48 : 62 HLM + LAMPIRAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK: - Bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 7 Th. 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Th. 2003 No. 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tegal No. 9 Th. 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 7 Th. 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Th. 2007 No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal No. 7) yang ditetapkan dengan Perda.

#### - Dasar Hukum Perda ini adalah:

UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 29 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 40 Th. 2004; UU No. 17 Th. 2007; UU No. 13 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 44 Th.2009; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 69 Th. 1991; PP No. 105 Th. 2000; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 32 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2005; Perda No. 13 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008; Perda No. 8 Th. 2009.

### - Perda ini mengatur tentang :

- 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- 2. Maksud dan Tujuan.
- 3. Penyelenggaraan Kesehatan
  - a) Umum
  - b) Upaya Kesehatan
  - c) Pembiayaan Kesehatan
  - d) Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - e) Sarana dan Perbekalan Kesehatan
  - f) Pemberdayaan Masyarakat

- g) Manajemen Kesehatan
- h) Sarana Pelayanan Kesehatan
- i) Puskesmas
- j) Laboratorium Kesehatan
- k) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Oleh Swasta
- 1) Pencegahan dan Pengulangan Penyakit
- m) Penanganan Gizi Masyarakat
- n) Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
- o) Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan Atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Lainnya.
- p) Pelaporan.
- q) Peran Serta Masyarakat.

## 4. Retribusi

- a) Nama, Obyek dan Subyek Retribusi.
- b) Golongan Retribusi.
- c) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.
- d) Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
- e) Jenis Pelayanan Kesehatan Puskesmas
  - i. Pelayanan Rawat Jalan.
  - ii. Pemeriksaaan Rawat Jalan.
  - iii. Pemeriksaan Kesehatan.
  - iv. Tidakan Umum.
  - v. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
  - vi. Pelayanan Laboratorium Klinik.
  - vii. Pemeriksaan Radio Diagnostik.
  - viii. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
  - ix. Pelayanan Farmasi.
  - x. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan.
  - xi. Pelayanan Konsultasi Gizi Masyarakat.
  - xii. Pelayanan Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS).
  - xiii. Pelayanan Visum Et Repertum (VER).
  - xiv. Pemanfaatan Mobil Puskersmas Keliling dan Mobil Ambulance.
  - xv. Pemanfaatan Sarana Puskesmas Untuk Pelayanan Swasta Di Luar Jam Kerja.
  - xvi. Pelayanan Rawat Inap.
- xvii. Pemeriksaan Kesehatan.
- xviii. Tindakan Rawat Inap.
- xix. Pelayanan Gizi.
- xx. Pemeriksaan Penunjang Lain.
- xxi. Pelayanan Lainnya.

- f) Pelayanan Laboratorium
  - i. Pelayanan Laboratorium.
  - ii. Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- g) Wilayah Pemungutan.
- h) Saat Retribusi Terutang.
- i) Tata Cara Pembayaran.
- j) Tata Cara Pemungutan.
- k) Sanksi Administrasi.
- 1) Tata cara Penagihan.
- m) Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Tarif Retribusi.
- n) Kadaluwarsa Penagihan.
- 5. Pembinaan Dan Pengawasan.
- 6. Sanksi Administrasi.
- 7. Insentif Pemungutan.
- 8. Ketentuan Pidana.
- 9. Penyidikan.
- 10. Ketentuan Peralihan.
- 11. Ketentuan Penutup.

**CATATAN**: - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 4 Pebruari 2011.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Pebruari 2011.